



Research Article

Implementasi Prinsip Keadilan Terhadap Korban Kejahatan dalam Proses Pemidanaan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Alam

Fahrizal S.Siagian

Doctoral in Law Program, Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara

E-Mail: fahrizalsiagian@students.usu.ac.id 



Copyright © 2025 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 26, 2025
Accepted : October 27, 2025

Revised : September 21, 2025
Available online : November 17, 2025

How to Cite: Fahrizal S.Siagian. (2025). Implementation of the Principle of Justice for Crime Victims in the Criminal Procedure Process in Indonesia Based on the Perspective of Natural Law Philosophy. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(4), 300-311. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i4.215>

Implementation of the Principle of Justice for Crime Victims in the Criminal Procedure Process in Indonesia Based on the Perspective of Natural Law Philosophy

Abstract. The implementation of the principle of justice for crime victims in the criminal justice process is a crucial issue in efforts to reform criminal law in Indonesia. The perspective of Natural Law Philosophy provides a strong normative foundation through the idea that every human being has natural rights that must be respected by the state, including the right of victims to obtain just redress. This study examines the extent to which Natural Law principles, such as moral justice, respect for human dignity, and balance of rights, are reflected in policies and practices for protecting crime victims. The method used is a normative juridical approach through analysis of relevant laws and regulations, doctrines, and court decisions. The results of the study indicate that although positive legal instruments such as the Witness and Victim Protection Law, provisions on restitution and compensation, and assistance mechanisms have accommodated victims' rights, their implementation remains inadequate. Barriers arise in the form of limited access, minimal understanding among law

enforcement officials, and suboptimal service providers. These imperfections create a gap between the ideals of natural justice and positive sentencing practices. This research emphasizes the need to prioritize reformulating sentencing policies that are more oriented toward victim recovery so that the Indonesian legal system aligns with the universal values of Natural Law Philosophy and is able to deliver substantive justice in every law enforcement process.

Keywords: Philosophy of Law, Crime, Victims, Restitution

Abstrak. Implementasi prinsip keadilan terhadap korban kejahatan dalam proses pemidanaan merupakan isu krusial dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia. Perspektif Filsafat Hukum Alam memberikan landasan normatif yang kuat melalui gagasan bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati yang harus dihormati negara, termasuk hak korban untuk memperoleh pemulihan yang adil. Penelitian ini mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip Hukum Alam, seperti keadilan moral, penghormatan martabat manusia, dan keseimbangan hak, tercermin dalam kebijakan dan praktik perlindungan korban kejahatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum positif seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan restitusi dan kompensasi, serta mekanisme pendampingan telah mengakomodasi hak-hak korban, implementasinya masih belum memadai. Hambatan muncul dalam bentuk keterbatasan akses, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan. Ketidaksempurnaan tersebut menimbulkan kesenjangan antara ideal keadilan alamiah dan praktik pemidanaan positif. Penelitian ini menegaskan bahwa reformulasi kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban perlu diutamakan agar sistem hukum Indonesia sejalan dengan nilai-nilai universal Filsafat Hukum Alam serta mampu menghadirkan keadilan substantif dalam setiap proses penegakan hukum

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Kejahatan, Korban, Restitusi

PENDAHULUAN

Perlindungan korban kejahatan merupakan salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan. Dalam konteks pemidanaan modern, paradigma penegakan hukum tidak lagi semata-mata berfokus pada pelaku (*offender-oriented*), tetapi juga harus memberikan ruang yang proporsional bagi korban sebagai pihak yang mengalami kerugian baik fisik, psikis, maupun sosial. (Lubis et al., 2023) Di Indonesia, perkembangan regulasi terkait perlindungan korban telah menunjukkan kemajuan, khususnya sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta sejumlah ketentuan khusus dalam undang-undang sektoral. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari terbatasnya akses korban terhadap keadilan hingga lemahnya mekanisme pemulihan. (Putra & S.Siagian, 2025)

Perlindungan terhadap korban kejahatan menjadi salah satu elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana modern yang menekankan tercapainya keadilan yang berimbang bagi seluruh pihak. Selama bertahun-tahun, orientasi penegakan hukum di Indonesia cenderung menitikberatkan pada pelaku kejahatan, sehingga suara, kebutuhan, dan hak korban kerap kali terabaikan dalam proses

pemidanaan.(Mulyadi et al., 2024) Padahal, kehadiran korban sebagai pihak yang mengalami kerugian langsung semestinya menempatkan mereka dalam posisi yang strategis dalam menentukan arah dan tujuan pemidanaan. Dalam konteks inilah prinsip keadilan menjadi sangat relevan, terutama ketika ditinjau dari perspektif Filsafat Hukum Alam yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati yang melekat sejak lahir dan wajib dihormati oleh negara.

Filsafat Hukum Alam, sebagaimana dipaparkan oleh tokoh-tokoh seperti Aquinas, Grotius, dan Locke, memandang bahwa hukum positif harus selaras dengan norma moral universal.(Karsa et al., 2023) Dalam kaitannya dengan pemidanaan, prinsip tersebut mensyaratkan bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi bagian integral dari proses peradilan. Namun demikian, praktik pemidanaan di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan ideal hukum alam dan realitas implementatif. Mekanisme restitusi, kompensasi, rehabilitasi psikologis, serta hak partisipasi korban seringkali tidak diberikan secara maksimal karena kendala struktural, kultural, maupun administratif.(Siagian et al., 2024)

Proses implementasi restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menemukan berbagai kendala yang berkaitan dengan *legal system*.(Hutomo & Soge, 2021) Salah satu permasalahan yang dimaksud adalah menyangkut budaya hukum dari institusi penegak hukum yang tidak bersifat totalitas dalam membangun paradigma bertugas adalah sebagai pengabdian untuk negara dan masyarakat. Sehingga banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak daripada korban kejahatan yang sejatinya harus diperjuangkan oleh negara. Kesenjangan ini menjadi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan belum atau tidak maksimalnya restitusi dalam implementasinya dalam sistem peradilan pidana nasional.(Fuad, 2023)

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia masih perlu melakukan penyesuaian agar mampu menghadirkan keadilan substantif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan terhadap korban kejahatan dalam proses pemidanaan, menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Filsafat Hukum Alam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam mewujudkannya. Melalui pendekatan yuridis normatif yang mengkaji norma positif, literatur filosofis, dan praktik peradilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam pembaruan sistem pemidanaan yang lebih humanistik dan berorientasi pada pemulihan korban. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian ilmiah yang membahas terkait dengan Implementasi Prinsip Keadilan Terhadap Korban Kejahatan dalam Proses Pemidanaan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Alam. Di dalam pembahasan ini berkaitan dengan bagaimana esensi restitusi dalam sistem hukum Indonesia, dan bagaimana Implementasi Prinsip Keadilan Terhadap Korban Kejahatan dalam Proses Pemidanaan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Alam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep filosofis yang berkaitan dengan perlindungan korban

kejahatan.(Muhaimin, 2020) Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti bersifat konseptual-normatif, yaitu menilai implementasi prinsip keadilan dalam proses pemidanaan di Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Filsafat Hukum Alam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum terkait hak-hak korban dan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori keadilan dari pemikir seperti Aquinas, Grotius, dan Locke. Selain itu, penelitian ini juga bersifat preskriptif karena memberikan rekomendasi normatif yang dapat memperbaiki kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada korban.

Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, KUHPA, serta regulasi sektoral lainnya; pendekatan konseptual untuk menguraikan prinsip-prinsip keadilan dalam Filsafat Hukum Alam; dan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan terkait perlindungan korban. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan instrumen internasional; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia.(Deassy J.A. Hehanussa, 2023) Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum dan analisis filosofis untuk menilai sejauh mana praktik pemidanaan di Indonesia selaras dengan nilai-nilai keadilan universal dalam Filsafat Hukum Alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi Restitusi sebagai Pemulihan Hak Korban dalam sistem hukum Indonesia

Restitusi merupakan salah satu instrumen penting dalam pemulihan hak korban kejahatan dan menjadi bagian integral dari pendekatan *victim-oriented justice* dalam sistem peradilan pidana.(Afifah & Mahyani, 2022) Dalam konteks hukum Indonesia, restitusi dipahami sebagai ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang timbul akibat tindak pidana. Konsep ini bertujuan mengembalikan korban pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sejauh mungkin, sekaligus mengakui bahwa pemidanaan tidak hanya menyangkut pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan terhadap pihak yang dirugikan.

Pengaturan restitusi memiliki dasar normatif yang cukup kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya saja di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan hak korban untuk menuntut restitusi, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara pemberiannya (implementasinya), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Selain itu, undang-undang khusus seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun

2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan beberapa tindak pidana lainnya yang secara tegas mewajibkan mempertimbangkan restitusi dalam putusan pengadilan. Dari landasan ini terlihat bahwa negara menegaskan tanggung jawab pelaku atas kerugian korban sebagai bagian dari prinsip keadilan.

Di dalam proses pemidanaan, restitusi tidak berdiri terpisah dari tindak pidananya. Restitusi dapat dimintakan dalam proses persidangan pidana sehingga hakim berwenang memasukkannya dalam amar putusan. Mekanisme lain adalah pengajuan melalui LPSK, terutama untuk tindak pidana tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa restitusi merupakan bagian integral dari penegakan hukum pidana, bukan hubungan perdata biasa. Dengan demikian, perintah restitusi memperluas fungsi pemidanaan: tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menegakkan hak korban.

Restitusi berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban. Secara filosofis, restitusi memberikan keadilan substantif karena memperhatikan penderitaan nyata korban. Dari sisi sosial, restitusi mendorong pelaku bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Dalam konteks *restorative justice*, restitusi membantu memulihkan hubungan dan keseimbangan moral yang terganggu akibat tindak pidana. (Gaarder, 2017) Dengan kata lain, restitusi tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekonomi, tetapi juga pemulihan martabat dan keadilan. (Anggraeni & Damayanti, 2022)

Meskipun pengaturannya cukup lengkap, penerapan restitusi di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan. Aparat penegak hukum belum memahami mekanisme restitusi secara optimal, sehingga sering tidak memfasilitasi korban untuk menuntut haknya. Korban juga sering enggan mengajukan restitusi karena prosedurnya dianggap rumit dan memerlukan biaya. Selain itu, pelaku seringkali tidak mampu membayar restitusi sehingga perintah restitusi tidak dapat dieksekusi. Hambatan struktural dan kultural inilah yang menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas restitusi dalam praktik.

Sebagai langkah memperkuat efektivitas restitusi, Indonesia perlu membangun sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada korban. Hal ini dapat dilakukan melalui harmonisasi aturan dalam rancangan KUHP, penegasan kewajiban hakim menjatuhkan restitusi, serta optimalisasi peran LPSK sebagai fasilitator utama. Pembentukan dana kompensasi korban ketika pelaku tidak mampu membayar juga perlu dipertimbangkan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyebaran pemahaman masyarakat tentang hak restitusi menjadi langkah penting untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban. (Sitompul & Maysarah, 2021)

Esensi restitusi sebagai pemulihan hak korban dalam sistem hukum Indonesia adalah memberikan hak kepada korban atau keluarganya untuk memperoleh ganti kerugian langsung dari pelaku tindak pidana atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami akibat kejahatan tersebut. Restitusi berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku yang mengembalikan kondisi korban mendekati keadaan sebelum mengalami kerugian, sekaligus menjadi wujud pemulihan hak korban yang sejajar dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku. Dengan demikian, restitusi bukan sekadar prosedur hukum, melainkan juga mekanisme untuk memulihkan keseimbangan sosial dan mengurangi dampak trauma korban.

Secara hukum, restitusi diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah No. 7/2018 yang diperbarui menjadi PP No. 35/2020, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang memberikan ruang lebih luas bagi korban untuk mengajukan restitusi. Dalam praktiknya, restitusi menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak, yang tidak hanya menjadi alat bukti, tetapi diakui haknya secara substantif oleh sistem peradilan pidana. Restitusi juga berkontribusi pada prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan sosial yang rusak dan mengurangi penderitaan korban. (Hasan & Al, 2024)

Singkatnya bahwa esensi restitusi dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai mekanisme pemulihan hak korban yang memastikan pelaku bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan, mendukung proses keadilan yang humanis, dan berupaya mengembalikan kondisi korban sebanyak mungkin ke keadaan semula sebelum mengalami kejahatan. (Mukti & Habibullah, 2025)

Esensi restitusi dalam kajian filsafat hukum alam berkaitan dengan konsep keadilan restoratif yang berlandaskan pada prinsip bahwa hak dan keseimbangan moral harus dipulihkan setelah terjadi pelanggaran atau kezaliman. Dalam filsafat hukum alam, restitusi dilihat sebagai bentuk upaya untuk mengembalikan hak yang telah dilanggar agar berada dalam keadaan semula, sesuai dengan norma moral dan keadilan universal yang bersifat absolut dan berasal dari hakikat alamiah manusia.

Di dalam konsep Restitusi berdasarkan perspektif Filsafat Hukum Alam yakni restitusi tidak hanya sekadar prosedur hukum, melainkan mencerminkan keadilan substantif yang bersifat universal dan abadi. Hakikatnya, restitusi berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan hak korban secara moral dan etis, yang menegaskan bahwa keadilan sejati harus mengembalikan hak dan kondisi moral yang ada sebelum terjadi pelanggaran. Kemudian Restitusi juga memiliki esensi sebagai Kewajiban Moral semua komponen yakni pelaku kejahatan (*dader*), masyarakat, dan aparat penegak hukumnya.

Esensi utama dari restitusi dalam filsafat hukum alam adalah sebagai kewajiban moral pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia sebabkan, karena kerusakan tersebut melanggar hak asasi dan keadilan alamiah yang melekat pada manusia. Restitusi di sini bersifat universal, berlaku tanpa bergantung pada sistem hukum positif, melainkan didasarkan pada prinsip bahwa keadilan harus meniscayai pengembalian hak yang hilang dan mengembalikan keseimbangan moral yang terganggu. (Marasabessy Fauzy, 2015)

Esensi restitusi sebagai komponen menjaga keseimbangan moral dan harmoni alamiah. Di dalam kajian ini, restitusi diyakini sebagai cara untuk mengembalikan harmoni moral dan keteraturan alamiah. Pelanggaran terhadap hak manusia dianggap merusak tatanan moral universal, dan restitusi berperan sebagai jalan untuk memperbaiki kerusakan tersebut agar tercapai kembali keadaan harmoni yang sesuai dengan nilai-nilai hakikat alam dan moral universal.

Implementasi Prinsip Keadilan Terhadap Korban Kejahatan dalam Proses Pemidanaan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Alam

Implementasi prinsip keadilan terhadap korban kejahatan dalam proses pemidanaan di Indonesia masih menunjukkan dinamika yang kompleks. Dalam konstruksi hukum positif, korban sering kali belum mendapatkan posisi yang setara dengan pelaku dalam proses peradilan pidana. Hal ini terlihat dari orientasi sistem peradilan yang lebih menekankan penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban. Padahal, apabila mengkaji lebih dalam lagi, yakni berdasarkan perspektif Filsafat Hukum Alam, keadilan semestinya berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia yang bersifat kodrati. (Asis, 2023) Penghormatan terhadap kemanusiaan adalah bagian dari menjaga kerukunan dalam kehidupan duniawi. Sehingga mikrokosmos sejatinya harus harmonis dengan makrokosmos (bumi dan alam semesta). Mikrokosmos diharuskan tetap menjaga kearifan kehidupan dan tidak boleh ada semacam konflik yang merusak keluhuran dalam kehidupan duniawi. Maka sejatinya *atmavidya* sebagai ruh kebijaksanaan mengharuskan setiap individu untuk tetap menjaga keseimbangan sosial dalam kehidupannya. (Purbacaraka, Purnadi, 1985) Konsep demikian tidak boleh ada semacam upaya dalam merusak nilai-nilai kebaikan yang sudah ada dalam kehidupan. Karena sejatinya Tuhan menciptakan alam semesta dan kehidupan ini tidak lain hanyalah berkaitan dengan kebaikan semata. Maka atas dasar itulah sejatinya tidak dibenarkan adanya upaya merusak nilai kehidupan yang telah bertebaran kebaikan di dalamnya. Tuhan pada hakikatnya tidak menyukai adanya kerusakan di muka bumi, karena sejatinya apabila ada kerusakan di dalamnya maka sudah barang pasti ada sesuatu problem yang menjadi *grand issue* terjadinya masalah besar. Maka sesuai dengan pemikiran Thomas Aquinas, misalnya, menegaskan bahwa hukum harus mencerminkan keadilan moral yang inheren dalam diri manusia, sehingga pelanggaran terhadap hak korban harus diiringi dengan kewajiban negara dan pelaku untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan. (St Thomas Aquinas on Natural Law and Rule of Law, 2023) Maka dari itu, sejatinya pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan moral dan sosial.

Implementasi prinsip keadilan terhadap korban kejahatan dalam proses pemidanaan di Indonesia berdasarkan perspektif filsafat hukum alam menekankan pada pengakuan dan pemenuhan hak asasi korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Filsafat hukum alam memandang keadilan sebagai prinsip moral dan universal yang menuntut pemulihan keseimbangan dan hak yang dirugikan oleh kejahatan, sehingga dalam praktik pemidanaan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak korban.

Berbagai instrumen hukum di Indonesia sebenarnya telah mengakomodasi kebutuhan untuk melindungi korban, seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, mekanisme restitusi dan kompensasi, serta hak partisipasi korban dalam proses peradilan, akan tetapi implementasinya belum optimal. (Sulistiani, 2022) Dalam banyak kasus, korban harus berjuang sendiri untuk memperoleh hak-haknya karena minimnya dukungan aparat penegak hukum. Ketimpangan ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum alam yang menuntut keadilan substantif, dengan praktik hukum positif yang masih didominasi pendekatan prosedural. Secara filosofis,

ketidakseimbangan ini menggambarkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya selaras dengan nilai moral universal yang menjadi dasar Hukum Alam, terutama terkait hak korban untuk mendapat perlakuan manusiawi dan pemulihan yang layak.

Dalam konteks *restorative justice*, prinsip keadilan menurut Hukum Alam menuntut adanya pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Restitusi, kompensasi, rehabilitasi psikologis, serta pemberdayaan korban merupakan mekanisme penting untuk mewujudkan keadilan tersebut. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum serta keberpihakan kebijakan negara terhadap pemulihan korban. (Meliala, n.d.) Tantangan yang sering muncul meliputi kurangnya pemahaman aparat tentang pentingnya peran korban, ketiadaan mekanisme eksekusi restitusi yang efektif, dan ketidakmampuan pelaku untuk membayar ganti rugi. Ketidakberesan ini mencerminkan kegagalan sistem dalam melindungi hak kodrati korban sebagaimana digariskan oleh teori Hukum Alam.

Oleh karena itu, implementasi prinsip keadilan dalam kerangka Filsafat Hukum Alam membutuhkan reformasi paradigmatis dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pemidanaan harus diarahkan pada keadilan yang komprehensif, yaitu keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan korban dan memulihkan keseimbangan moral masyarakat. Penguatan peran LPSK, pemberlakuan mekanisme restitusi yang lebih sederhana, dan pengintegrasian prinsip keadilan alamiah ke dalam RKUHAP menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih humanistik. (Pushampol UISU, 2025) Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan terhadap korban dalam pemidanaan tidak hanya menjadi kewajiban legal, tetapi juga cerminan tanggung jawab moral negara dalam menjunjung nilai-nilai hukum alam yang bersifat universal.

Implementasi prinsip keadilan terhadap korban kejahatan dalam proses pemidanaan di Indonesia mengalami tantangan yang cukup signifikan karena sistem peradilan pidana masih berorientasi pada penjatuhan pidana terhadap pelaku. Dalam perspektif Filsafat Hukum Alam, keadilan seharusnya diwujudkan dengan menempatkan hak korban sebagai bagian dari hukum kodrati yang harus dipenuhi negara. Thomas Aquinas menekankan bahwa hukum yang baik harus sejalan dengan keadilan moral dan bersumber dari *lex naturalis*, yakni hukum yang mengedepankan perlindungan martabat manusia. (Royani & Gultom, 2025) Ketika korban mengalami penderitaan akibat suatu kejahatan, negara berkewajiban memastikan bahwa proses pemidanaan tidak hanya memidana pelaku, tetapi juga memulihkan akibat yang timbul, sehingga keseimbangan moral yang terganggu dapat dikembalikan.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, sejumlah instrumen telah menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, terutama melalui restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Namun, implementasi norma tersebut belum mencerminkan keadilan substantif. Hal ini tampak dalam berbagai perkara pidana, di mana korban sering kali tidak mendapatkan ganti rugi meskipun putusan pengadilan menyatakan pelaku terbukti bersalah. Misalnya, dalam sejumlah kasus kekerasan seksual dan trafficking, putusan pengadilan kerap menjatuhkan pidana penjara tanpa memerintahkan restitusi terhadap korban, padahal undang-undang secara tegas mewajibkannya. Fenomena ini memperlihatkan adanya jarak antara

ketentuan normatif dan kenyataan empiris yang menimbulkan *unjust gap* bagi korban. Ketidakhadiran mekanisme eksekusi yang efektif juga menyebabkan banyak putusan restitusi tidak terlaksana.

Dari sisi perbandingan sistem hukum, terlihat bahwa negara-negara seperti Belanda dan Kanada telah lebih maju dalam menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses pemidanaan. Belanda, misalnya, mengadopsi *victim compensation fund* dan mekanisme *injured party claim*, yang memungkinkan korban mengajukan klaim ganti rugi langsung dalam persidangan pidana dengan prosedur sederhana dan dapat dieksekusi secara otomatis. (Nurhaurima et al., 2021) Sementara itu, Kanada mengintegrasikan perspektif *restorative justice* dalam struktur hukum pidananya melalui program *victim impact statements* yang memungkinkan korban menyampaikan dampak kejahatan secara formal di hadapan hakim. Praktik di negara-negara tersebut menunjukkan keselarasan dengan prinsip keadilan dalam Hukum Alam yang menekankan pemulihan martabat manusia dan perlindungan hak kodrati.

Berdasarkan konteks hukum di Indonesia, bahwa reformasi menuju model serupa membutuhkan integrasi nilai moral universal Hukum Alam ke dalam kebijakan pemidanaan. John Locke menegaskan bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak kodrati manusia, termasuk hak atas keamanan dan pemulihan. Oleh karena itu, negara tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang nyata dan bermakna. Reformasi KUHAP dan penguatan peran LPSK menjadi faktor krusial dalam mengatasi kesenjangan keadilan tersebut. Selain itu, penyederhanaan prosedur restitusi, layanan hukum gratis, dan pengadopsian *victim compensation fund* diperlukan agar korban tidak terbebani secara administratif maupun finansial.

Dengan demikian, implementasi prinsip keadilan terhadap korban kejahatan dalam pemidanaan akan berjalan efektif apabila sistem hukum Indonesia mengadopsi paradigma hukum alam yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat keadilan. Pemidanaan yang adil bukanlah semata penghukuman, melainkan pemulihan yang menyeluruh. Ketika negara mampu menjamin hal tersebut, barulah sistem pemidanaan dapat dikatakan selaras dengan nilai-nilai hukum alam yang bersifat universal dan abadi.

Implementasi prinsip keadilan terhadap korban kejahatan dalam proses pemidanaan di Indonesia berdasarkan perspektif filsafat hukum alam menekankan pada pengakuan dan pemenuhan hak asasi korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Filsafat hukum alam memandang keadilan sebagai prinsip moral dan universal yang menuntut pemulihan keseimbangan dan hak yang dirugikan oleh kejahatan, sehingga dalam praktik pemidanaan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak korban.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, berdasarkan filosofi hukum alam, korban tidak sekadar objek atau alat dalam proses hukum, melainkan subjek yang memiliki hak untuk dipulihkan dan dilindungi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa keadilan harus mengembalikan hak-hak korban yang hilang akibat perbuatan melawan hukum dan mendatangkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Filsafat hukum alam mendasari implementasi keadilan restoratif yang

kini mulai diterapkan di Indonesia, yakni upaya memulihkan keadaan sosial dan moral yang terganggu akibat kejahatan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini mengupayakan penyelesaian di luar proses pemidanaan yang semata-mata menghukum, tetapi lebih menekankan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan serta pemulihan korban sebagai tujuan utama. Menurut pandangan filsafat hukum alam, pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia seyogianya mencakup Penghukuman pelaku sebagai wujud tanggung jawab moral dan hukum; Restitusi atau kompensasi kepada korban untuk mengembalikan haknya; Perlindungan korban melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial; Pengakuan terhadap hak korban untuk mendapatkan informasi, perlindungan, dan partisipasi dalam proses peradilan

Meskipun terdapat peningkatan pengakuan terhadap hak korban, implementasi prinsip keadilan ini di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran budaya hukum tentang pemulihan korban, dan hambatan administratif. Namun, reformasi KUHAP dan penerapan peraturan serta program keadilan restoratif menunjukkan upaya nyata menyesuaikan sistem pemidanaan sesuai prinsip keadilan moral universal dalam filsafat hukum alam. Secara singkat bahwa implementasi prinsip keadilan berdasarkan filsafat hukum alam menuntut agar proses pemidanaan di Indonesia bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga secara aktif memulihkan hak korban dan memperbaiki keseimbangan moral dalam masyarakat melalui pendekatan yang manusiawi dan pendekatan yang merestorasi.

KESIMPULAN

Restitusi dalam sistem hukum Indonesia merupakan instrumen yang memiliki posisi fundamental untuk memulihkan hak-hak korban kejahatan, namun implementasinya masih jauh dari optimal. Secara normatif, berbagai regulasi seperti KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta Perma No. 1 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk menempatkan korban sebagai subjek yang berhak mendapatkan pemulihan yang konkret. Namun, secara empiris, mekanisme restitusi belum berjalan secara efektif karena hambatan struktural, administratif, dan budaya hukum yang masih berorientasi pada pelaku. Dalam perspektif Filsafat Hukum Alam, pemulihan terhadap korban merupakan prinsip moral universal yang menegaskan bahwa keadilan mensyaratkan pengembalian hak dan kondisi korban sedekat mungkin pada keadaan sebelum terjadinya kejahatan. Proses pemidanaan yang berkeadilan haruslah tidak hanya memfokuskan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memenuhi hak-hak korban secara substansial melalui restitusi yang cepat, layak, dan dapat dieksekusi. Maka dari itu, integrasi konsep restitusi dalam pemidanaan bukan hanya kebutuhan yuridis, tetapi merupakan konsekuensi moral dan filosofis dari prinsip keadilan natural. Sistem pemidanaan yang tidak mengakomodasi pemulihan korban adalah sistem yang belum sepenuhnya adil. Untuk itu, restitusi seyogianya dipandang sebagai bagian integral dari putusan pidana demi memastikan keadilan yang seimbang antara pelaku, negara, dan korban.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya harmonisasi dan penyederhanaan regulasi mengenai restitusi agar tidak terjadi tumpang tindih norma, khususnya antara ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHAP, serta Perma No. 1 Tahun 2022. Keselarasan regulasi ini penting untuk memastikan kepastian hukum bagi korban dan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan restitusi. Selain itu, kewenangan hakim perlu diperkuat untuk dapat menetapkan restitusi secara *ex officio* tanpa menunggu adanya permohonan dari korban, sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan moral yang menjadi inti dalam Filsafat Hukum Alam. Di samping itu, dibutuhkan mekanisme eksekusi restitusi yang efektif, termasuk pembentukan Dana Talangan Restitusi yang dapat segera digunakan untuk memulihkan kerugian korban, sementara pelaku diwajibkan menggantinya kemudian. Untuk mendukung hal tersebut, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum mutlak diperlukan, terutama dalam memahami viktimologi dan prinsip-prinsip keadilan natural, sehingga orientasi perlindungan korban dapat lebih kuat di dalam proses peradilan pidana. Akhirnya, perlu dibangun budaya hukum yang *victim-oriented* melalui edukasi publik, pengembangan kurikulum pendidikan hukum, serta penyusunan pedoman penegakan hukum yang menempatkan korban bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai subjek keadilan yang harus dilindungi dan dipulihkan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F., & Mahyani, A. (2022). Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. JHP 17, Jurnal Hasil Penelitian, 6(2), 71–82. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6235>
- Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. Uns, 1(2), hlm 3-5.
- Asis, L. F. (2023). Konsep Keadilan : Pendekatan Filsafat Hukum. TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, 01(02), 184–191. <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/view/160>
- Deassy J.A. Hehanussa, M. G. et. a. (2023). Metode Penelitian Hukum. In E. Jaelani (Ed.), Jurnal Widina Bhakti Persada (Vol. 4, Issue 3). Widina Bhakti Persada Bandung. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf?hpid=hp_a7e576e1b6bf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100642
- Fuad, M. B. (2023, August 3). Restitusi Korban, Jauh Panggang dari Api. Kompas.
- Gaarder, E. (2017). Restorative justice. The Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts, 480–484. <https://doi.org/10.4324/9781315744902-108>
- Hasan, Z., & Al, A. Y. (2024). Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 5(11), 81–90.
- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer. Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 1(1), 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>

- Karsa, K., Indah, S., Marseli, D., & Bazari, S. (2023). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Lubis, A. R., Fauzia, I., & Arifin, T. (2023). Reviewing Victimology in the Doxing Case of an Indonesian Virtual Youtuber. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 2(6), 2559–2572. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i6.460>
- Marasabessy Fauzy. (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhpAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3>
- Meliala, N. C. (n.d.). UPAYA MELIBATKAN PARTISIPASI KORBAN DAN PELAKU PIDANA. 111–135.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mukti, S. P. Q. W., & Habibullah, A. W. (2025). Prosedur Hukum dalam Mendapatkan Hak Pemulihan bagi Korban. *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 24–36.
- Mulyadi, M., Rosmalinda, & et.al. (2024). Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana. *USU Press*.
- Nurhaurima, S., Koto, Z., & Dewi, D. S. (2021). Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. *Journal of Legal Research*, 3(4), 539–550. <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.21689>
- Purbacaraka, Purnadi, S. S. (1985). *Ikhtisan antinomi : aliran filsafat sebagai landasan filsafat hukum*. Rajawali.
- Pushampol UISU. (2025). *Focus Group Discussion Tentang Politik Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana dalam RKUHAP*.
- Putra, P. S., & S.Siagian, F. (2025). The Capability of Artificial Intelligence in Calculating the Losses of Crime Victims. *Kosmik Hukum*, 25(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.25817>
- Royani, E., & Gultom, J. (2025). *Buku ajar filsafat hukum (Issue March)*. Lingkar Edukasi Indonesia.
- Siagian, F. S., Mulyadi, M., & Rosmalinda. (2024). Criminal Law Policy Concerning Providing Restitution To Victims Of Crimes Of Serious. *Semarang Law Review*, 5(2), 13–36. <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/39613-98293-1-PB.pdf>
- Sitompul, R. M., & Maysarah, A. (2021). Initiating Payment of Trafficking Restitution from a Victims Perspective. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 101–115. <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i1.18276>
- St Thomas Aquinas on Natural Law and Rule of Law. (2023). *Philosophy Models*. <https://philosophy-models.blog/>
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar Kuhp. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81–101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>